Nomor SOP	KESPEG-02/PK/2019
Tanggal Pembuatan	20 Agus tus 2019
Tanggal Revisi	10 September 2019
Tanggal Efektif	16 September 2019
Disahkan oleh	NTA
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
	= Maragemen
	PEMBL. Joko Soeparho, MPL NIP. 19601212 198903/1 018
Judul SOP	SOP Pengajuan SPP Pemberian Jambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa Tunjangan Kesejahteraan (Kespeg) (Surat Permintaan Pembayaran)
	Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 	1. Bisa menggunakan komputer dan aplikasi SIMDA Keuangan				
 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 	2.Memahami pelaksanaan tugas perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah					
Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 53 tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah					
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang dan Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah					
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
	1.Komputer 2.Daftar Penerimaan Kespeg 3.Printer 4.ATK				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
	1.Buku Register Ajuan SPP Kespeg				

Prosedur Pengajuan SPP Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa Tunjangan Kesejahteraan (Kespeg)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku				
No.		Bendahara Gaji	PPK OPD	Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat daftar penerimaan Kespeg, menghitung kecocokan daftar penerimaan Kespeg beserta potongan PPh 21 masing- masing pegawai dan membuat pengajuan SPP/SPM Kespeg melalui SIMDA Keuangan				Daftar Penerimaan Kespeg	120 menit	SPP dan SPM Kespeg	
	Menerima, meneliti kelengkapan dan kesesuaian pengajuan SPP/SPM dengan lampiran daftar penerimaan Kespeg serta menandatangani SPP		Ť		SPP/SPM Kespeg beserta lampiran	15 menit	SPP/SPM Kespeg dan lampiran yang sudah diverifikasi	
3	Melakukan verifikasi atas pengajuan SPP/SPM Kespeg dan memberi paraf apabila sudah benar untuk dimintakan tanda tangan kepada Kepala Bappeda selaku Pengguna Anggaran		Ya —	Tidak	SPP/SPM Kespeg beserta lampiran	15 menit	SPP/SPM Kespeg dan lampiran yang sudah diverifikasi	
4	Menandatangani pengajuan SPM Kespeg beserta lampirannya			—	SPM Kespeg beserta lampiran	15 menit	SPM Kespeg dan lampirannya yang sudah ditandatangani	Waktu menyesuaikan dengan kegiatan Penggunan Anggaran
5	Menerima dan menyusun berkas pengajuan SPP/SPM Kespeg, serta mengirimkan dokumen beserta lampirannya ke BPKAD				SPM Kespeg beserta lampiran	20 menit	SPP/SPM Kespeg dan lampiran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel OPD	